



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGUH PUJDO RUMEKSO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**
3. NHK : **434476**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 5.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/210 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 2.210.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 467.500.000
2. MOBIL, SEDAN BMW Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 552.500.000
3. MOBIL, TOYOTA TOYOTA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
4. MOBIL, MERCY MERCY GLC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.700.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 9.410.000.000**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 9.410.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.